



SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

NAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya TANGGAL dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu TANGGAL, kutipan Akta Nikah NOMOR dikeluarkan oleh KUA;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya seorang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2013/PA Dpk.



1. NAMA ANAK, lahir tanggal 18 Juli 1998;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat selalu mencurigai Penggugat, bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - b. Penggugat sudah tidak merasa nyaman hidup dengan Tergugat;
 - c. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - e. Tergugat pernah mengancam akan menghancurkan kehidupan Penggugat;
 - f. Tergugat selalu berkata kasar apabila Penggugat menolak untuk berhubungan suami isteri;
5. Bahwa pada bulan Maret 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat, bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah tidak berhubungan lagi layaknya sebagai suami isteri;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil kemudian Majelis memerintahkan kedua pihak untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan pada TANGGAL dengan mediator NAMA, mediator non Hakim, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada TANGGAL yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat mempunyai rasa cemburu kepada Penggugat sebagai bentuk cinta, karena tidak adanya keterus terangan Penggugat kepada Tergugat, dan perasaan itu memuncak ketika pada suatu hari Penggugat tidak pulang ke rumah hingga melewati malam, esok harinya baru kembali dan kejadian tersebut berulang san Tergugat sebagai suami tidak mengetahui alasannya kemana saja bahkan sampai kadang pulang larut malam;
2. Bahwa posita angka 4 huruf d tidak benar karena Tergugat sudah berusaha mencari nafkah untuk rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat, semua kebutuhan primer (sandang pangan papan) sudah terpenuhi;
3. Bahwa posita angka 4 huruf e tidak benar, Tergugat tidak mengancam melainkan hanya memberi teguran dan nasehat dengan kata yang santun, walaupun ada kata yang keras itu hanyalah taushiah bagi istri sebagai peringatan untuk mentaati dan memperlakukan suami sesuai dengan haknya;
4. Bahwa Tergugat masih ingin melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada TANGGAL yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA TANGGAL, telah dinazzegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi hasil print out dari Black Berry, tidak dinazzezel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dengan seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut dan ketika bertengkar mereka saling berkata kasar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan masalah kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat sering pulang malam, saksi tahu karena saksi sering mendengar langsung pertengkaran mereka dan disamping itu Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat meminta ijin kepada saksi untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, untuk menenangkan pikiran di rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sendiri sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, bersama dengan saksi;



- Bahwa sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut dan ketika bertengkar mereka saling berkata kasar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan karena Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain, saksi tahu karena saksi sering mendengar langsung pertengkaran mereka dan disamping itu Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama, karena ingin menenangkan pikiran di rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha memberi masukan kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan dengan tidak bertengkar, namun ternyata tidak merubah keadaan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sendiri sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa setelah tahap pembuktian Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir di persidangan selanjutnya dan pula telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor NOMOR PERKARA. TANGGAL, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa di dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas dinilai telah memenuhi syarat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan pula telah memberikan kesempatan kepada

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2013/PA Dpk.



kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi pada TANGGAL dengan mediator NAMA, mediator non Hakim, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan pula di setiap persidangan Majelis Hakim juga senantiasa berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak namun juga tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dalil mana dibantah oleh Tergugat dan Tergugat masih ingin melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah bagaimana sebenarnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah nyata ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawabnya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Penggugat dan menyangkal sebagian lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran, yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan Penggugat merasa tidak cukup dengan pemberian nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah tidak berhubungan lagi layaknya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat Majelis berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 163 HIR Penggugat dibebani wajib bukti sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa hasil print out Black berry dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.2 tidak dimeterai maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3 UU No. 13 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa dokumen yang diajukan sebagai pembuktian di muka pengadilan dikenakan bea meterai, bahkan menurut pasal 11 ayat 1 huruf a, hakim tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang meterainya tidak atau kurang dibayar, oleh karena itu Majelis berpendapat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa para saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sehingga tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para saksi tahu sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran, sering adu mulut dan saling berkata kasar;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan masalah kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat sering pulang malam;
- Bahwa para saksi tahu sejak 2 bulan yang lalu Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama atas seijin orang tua Penggugat, untuk menenangkan pikiran di rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut disampaikan dibawah sumpahnya dengan secara terpisah sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di depan persidangan bahkan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah tahap pembuktian, oleh karena itu Majelis menilai Tergugat telah tidak mampu membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut sedangkan Penggugat dinilai telah mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak lagi hadir di persidangan setelah tahap pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis menilai hal ini merupakan indikasi Tergugat telah tidak yakin dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Penggugat yang mendasarkan gugatannya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan ternyata Majelis telah mendengar keterangan dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi, Majelis memandang telah cukup untuk mempertimbangkan perkara ini dan selanjutnya Majelis menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat merasa tidak nyaman karena selalu dicurigai oleh Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain, perselisihan mana menyebabkan diskomunikasi yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kegagalan mediator dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula kegagalan Majelis Hakim yang di setiap persidangan senantiasa berusaha mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, bahkan para saksi sebagai orang-orang terdekat Penggugat juga tidak mampu merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan kini orang-orang dekat Penggugat tersebut telah menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis telah mendapatkan petunjuk yang cukup kuat untuk menyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena salah satu pihak sudah tidak bisa mencintai dan menghormati pihak lainnya serta sudah tidak dapat saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah pecah dan terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2013/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”

dan pendapat di dalam Kitab Ghoyatulmarom yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

yang artinya :”Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu”; yang kesemuanya dijadikan pendapat Majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, olehnya itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughro Tergugat atas diri Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa TANGGAL bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, MH dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, MH

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.

Panitera Pengganti,

TOTIH R. AMANAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
	Rp.	331.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2023/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)